

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah mengikuti proses pra wawancara peneliti menguraikan Persepsi Masyarakat Mahar di Desa Jepalo dari menyusun teori-teori mahar dan melanjutkan observasi dan mewawancarai diantaranya mudin, pasangan muda guna menemukan fakta dilapangan, setelah melalui serangkaian proses dapat penulis simpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mahar hanya sebagai simbolik dalam kelangsungan pernikahan, masyarakat Desa Jepalo lebih memperhatikan kebiasaan ketimbang mahar, adapun persepsi masyarakat terhadap mahar di Desa Jepalo disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- a. Pendidikan

Bermula dari ketidak tahuan hukum mahar dan rasa tidak mau tahu, kurangnya perhatian terhadap eksistensi mahar sehingga pemuka agama setempat lebih berfokus kepada fikih ibadah seperti sholat, puasa, zakat, hal ini akan menjadi kerancauan hukum mahar dikemudian hari.

- b. kebiasaan

kebiasaan yang terus tumbuh ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi sulit untuk membedakan hukum mahar dan kebiasaan setempat, lebih mengetahui kebiasaan yang tumbuh dan menjadikan sebuah landasan. Kebiasaan diantaranya memberikan seserahan saat melamar, kebiasaan seserahan saat resepsi, dan menggelar resepsi dengan meriah, kebiasaan tersebut tentu membutuhkan biaya hingga Rp30.000.000 yang hakekatnya tidak utama dalam keberlangsungan akat nikah.

2. Kajian fikih munakahat terhadap persepsi masyarat mahar di Desa Jepalo dalam tiga tahun terakhir ini 2021-2023 masih ditemukan praktek memberikan mahar senilai Rp99.000-Rp100.000 praktek tersebut didasari beberapa persepsi

diantaranya kerelaan pemelai perempuan mendapatkan mahar yang tidak sesuai keinginan hatinya dengan maksud untuk mencukupi uang penyelenggaraan pesta pernikahan, kurang persiapan dalam menentukan mahar, mahar berdasarkan kesepakatan berdua, mahar yang ditentukan pemelai laki-laki. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori fikih munakahat yang menyunahkan mahar senilai  $\frac{1}{4}$  dinar hingga 10 dirham, alasan para fuqaha menentukan mahar guna meminimalisir sikap meremehkan perempuan, menganggap perempuan hanya sebagai bahan hiburan,  $\frac{1}{4}$  dinar sama dengan emas  $1 \frac{1}{4}$  emas rupiahnya Rp1.180.000 dan 10 dirham jika dirupiahkan atau di emaskan nialinya 1 dirham diemaskan  $\frac{1}{4}$  gram dirupiahkan  $Rp280.000 \times 10 = Rp2.800.000$ , dari segi perekonomian sesungguhnya tidak menjadi masalah besar karena 70% masyarakat Desa Jepalo dari zaman dulu hingga sekarang suka dengan hal merantau atau mencari uang ke luar daerah mupun luar negri, masyarakat Desa Jepalo juga mempunyai kebiasaan menabung dengan cara berternak maupun bercocok tanam yang bisa panen dalam jang 3 bualn-6 bulan.

## B. Saran

Peneliti setelah melakukan penelitian terhadap Persepsi Masyarakat Mahar di Desa Jepalo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini:

1. Para calon pengantin apabila melaksanakan pernikahan dalam prosesnya diharapkan mampu memahami dan memperhatikan hukum mahar beserta implikasinya agar dapat membedakan mahar sesuai dengan fikih munakahat dengan kebiasaan serangkaian pernikahan di Desa Jepalo.
2. Pihak Mudin dan Prangkat Desa diharapkan ikut serta dalam pengetahuan masyarakat agar dapat menjadi Desa yang unggul dalam pendidikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya apabila tertarik meneliti dan mengkaji tema yang sama dengan skripsi ini besar harapan

peneliti agar lebih dapat dikembangkan lebih mendalam terhadap konsep atau teori lainnya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillahirabbalamin. Segala puji peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang selalu tucurahkan kepada hamba-hambaNya. Salah satunya adalah nikmat yang diberikan kepada peneliti berupa kejernihan berpikir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari sistematika penulisannya, kurang lengkapnya refrensi yang digunakan, pembahasan yang kurang mendalam, serta bahasa yang kurang dapat dipahami. Oleh sebab itu, kritik maupun saran yang membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi kajian keIslaman terutama dalam hal mahar nikah. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin